



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi
2. Tempat lahir : Alabio
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Betung RT 003/RW 000, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau alamat sekarang Barak Nomor 2 RT 015/RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/IV/Res.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
83/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi dengan pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus didalam plastik klip transparan dengan berat \pm 18,33 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5s warna biru IMEI 1 : 864315049537654 IMEI 2 864315049537647 No HP 0822 5472 0546.
 - 1 (satu) buah kantong kain hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sport;
 - 1 (satu) buah teskit merk One Step Test Device, yang telah digunakan untuk menguji urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi

Halaman 2 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamin narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar hasil menjual sabu;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa selama menjalani masa tahanan telah rajin beribadah, Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia, karena ayah yang sudah tiada, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan anak dan istri serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah bengkel milik Saksi Bahlianor Alias Linur yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani Nomor 46, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, "yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel motor sedang memperbaiki motor pelanggan yang rusak, tiba-tiba datang empat orang laki-laki mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan memanggil nama Terdakwa, lalu menayakan kepada Terdakwa "kamu jual sabu ya? mana sabu yang kamu jual?" lalu Terdakwa jawab gak ada, kemudian ditanyakan lagi "mana sabu yang kamu jual?jujur aja", kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu di dalam tas kecil warna hitam, lalu 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba melakukan Penggeledahan dan di saksikan oleh Saksi Bahlianor dan menemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam Pelastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5s Warna biru, Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba tersebut menanyakan kepada Terdakwa "dimana tempat tinggal Terdakwa?" dan di jawab Terdakwa "di jalan Arjuna", lalu Terdakwa di bawa ke tempat Terdakwa tinggal dan Saksi Bahlianor ikut serta, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian membukakan pintu dan masuk kedalam disusul 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba berserta Saksi Bahlianor ikut masuk ke dalam dan Terdakwa menunjukkan kantong kain warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai, lalu Terdakwa di suruh membuka dan mengeluarkan isi di dalam kantong kain warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) paket besar Plastik klip transparan dan ditanyakan kepada Terdakwa "apa itu?" lalu Terdakwa jawab "sabu", kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel pelastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan pelastik warna hitam, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa "milik siapa?" lalu Terdakwa jawab "milik Terdakwa sendiri", selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya di peroses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Saudara Gambong (DPO) didaerah Muara Teweh, yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tepatnya pada bulan Pebruari 2024, skj. 19.00 WIB, yang mana Terdakwa membeli

Halaman 4 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memisahkan sabu tersebut dan membungkus menggunakan plastik kecil klip transparan menjadi 5 (lima) paket untuk Terdakwa jual Kembali, yang dimana terhadap 5 (Lima) paket sabu tersebut sudah habis terjual;

Bahwa kemudian, pada bulan april tahun 2024 Terdakwa di suruh oleh Saudara Gambong menjualkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk Terdakwa jual di Puruk Cahu, Saudara Gambong menyerahkan sabu kepada Terdakwa dalam bentuk butiran Kristal utuh sebanyak 2 (Dua) paket besar dan Terdakwa memisahkan butiran Kristal tersebut dan memasukan ke plastik klip kecil transparan menjadi beberapa bagian paketan kecil;

Bahwa dari sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut, sempat Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. Alan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Sdr. Rajibi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Sdr. Khair sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Sdr. Saukani sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), Sdr. Utuh sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan masih tersisa sebanyak $\pm 18,33$ (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram;

Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan Saudara Gambong di Muara Teweh dengan cara menelepon Sdr. Gambong dengan menggunakan sarana komunikasi via Handphone, dan Terdakwa menjual sabu kepada pembeli dengan cara apabila ada pembeli menelepon Terdakwa maka sabu tersebut Terdakwa antar kepada pembeli sabu tersebut., Terdakwa menjual sabu kepada pembeli tergantung kepada orang yang membeli kepada, ada yang membeli per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0221, Tanggal 3 Mei 2024, terhadap 7 (tujuh) paket jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bruto $\pm 18,33$ (delapan belas koma tiga tiga) gram, berat netto $\pm 16,35$ (enam belas koma tiga lima) gram dan diuji secara laboratories benar

Halaman 5 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2024 atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah bengkel milik Saksi Bahlianor Alias Linur yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani Nomor 46, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel motor sedang memperbaiki motor pelanggan yang rusak, tiba-tiba datang empat orang laki-laki mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan memanggil nama Terdakwa, lalu menayakan kepada Terdakwa “kamu jual sabu ya?mana sabu yang kamu jual?” lalu Terdakwa jawab gak ada, kemudian ditanyakan lagi “mana sabu yang kamu jual?jujur aja”, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu di dalam tas kecil warna hitam, lalu 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba melakukan Penggeledahan dan di saksikan oleh Saksi Bahlianor dan menemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam Pelastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5s Warna biru, Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Kemudian 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba tersebut menayakan kepada Terdakwa “dimana tempat tinggal Terdakwa?” dan di jawab Terdakwa “di jalan Arjuna”, lalu Terdakwa di bawa ke tempat Terdakwa tinggal dan Saksi Bahlianor ikut serta, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian membukakan pintu dan masuk kedalam disusul 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba berserta Saksi Bahlianor ikut masuk ke dalam dan Terdakwa menunjukkan kantong kain warna hitam yang Terdakwa letakkan di

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, lalu Terdakwa di suruh membuka dan mengeluarkan isi di dalam kantong kain warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) paket besar Plastik klip transparan dan ditanyakan kepada Terdakwa "apa itu?" lalu Terdakwa jawab "sabu", kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel pelastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan pelastik warna hitam, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa "milik siapa?" lalu Terdakwa jawab "milik Terdakwa sendiri", selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya di peroses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU/07/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 30 April 2024, telah dilakukan Pengambilan Urine terhadap Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi dengan cara ditampung dengan botol plastik dan di tes dengan 1 (satu) buah teskit merk One Step Test Device dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif (+) mengandung methamfetamine atau narkotika jenis sabu, dan dimintakan Permohonan bantuan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan Nomor : B/307/V/RES.4.2/2024, tanggal 1 Mei 2024 dan berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu No. Lab. 2024/05/02/0000161, tanggal 2 Mei 2024 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine \pm 10 ml dengan hasil Positif didapatkan adanya kandungan Methamfetamin;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0221, Tanggal 3 Mei 2024, terhadap 7 (tujuh) paket jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 18,33 (delapan belas koma tiga tiga) gram, berat netto \pm 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram dan diuji secara laboratories bahwa benar Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, RT 010/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal dari Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor Sprin/242/IV/HUK.6.6/2024 tanggal 1 April 2024 yang berlaku dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berkerja di sebuah bengkel motor yang ada di jalan A. Yani Puruk Cahu yang menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Kanit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, lalu Saksi diperintahkan oleh Kanit untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melakukan penyelidikan ke Jalan A. Yani Puruk Cahu dengan ciri-ciri orang yang sudah diketahui, yaitu Terdakwa serta sudah diketahui pula bengkel motor tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Kanit perihal hasil penyelidikan bahwa benar di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tempat Terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, setelah itu Kanit memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi untuk tetap memantau dan mengawasi Terdakwa sambil menunggu Kanit berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, kemudian sekitar pukul 13.15 WIB, Kanit dan rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, lalu Kanit memberikan arahan, selanjutnya Saksi berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit, tim kepolisian menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sesampainya di bengkel tersebut, Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melihat Terdakwa sedang memperbaiki sebuah sepeda motor milik orang yang rusak, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan "kamu yang bernama Pajeri?, yang dijawab Terdakwa "iya", lalu Saksi dan rekan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan lainnya adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta telah mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau orang bernama Pajeri yang bekerja di bengkel ini telah menjual sabu, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa untuk jujur saja dan mengatakan dimana sabu-sabu tersebut di simpan, setelah itu Terdakwa menjawab "iya" dan sabu-sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam tas, kemudian Terdakwa menunjukan tasnya yang terletak diatas meja, yang mana sebelum Saksi dan rekan melakukan penggeledahan, Saksi mengajak pemilik bengkel, yaitu Saksi Bahlianor Bin Arbain untuk menyaksikan penggeledahan, lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas tersebut yang ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip transparan, setelah itu Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu?", yang dijawab oleh Terdakwa "sabu", kemudian Saksi bertanya "untuk apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk dijual", lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru dari dalam tas, selanjutnya Saksi menanyakan "buat apa Handphone tersebut?", yang dijawab oleh Terdakwa "untuk berkomunikasi dengan pembeli", setelah itu Saksi dan rekan yang lainnya menanyakan perihal uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00

Halaman 9 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



(seratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar dengan bertanya “uang tersebut dari mana?”, yang dijawab oleh Terdakwa “uang dari hasil menjual sabu”, kemudian Saksi dan rekan bertanya kembali kepada Terdakwa “ada lagi tidak sabu yang disimpan?”, yang Terdakwa jawab “masih ada sabu yang disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa”, lalu Saksi dan rekan menanyakan “dimana alamat Terdakwa tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “di Jalan Arjuna 2, RT 015/RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah”, sesampainya disana Terdakwa membuka pintu barak tersebut dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya diakui oleh Terdakwa masih disimpan dikediamannya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kantong kain hitam, timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang terletak di lantai, selain itu Terdakwa juga mengambil kantong kain hitam, setelah itu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalam kantong hitam yang terdapat didalamnya 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, lalu Saksi dan rekan menanyakan “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya menanyakan sabu tersebut kepunyaan siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, setelah itu barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan diperlihatkan kembali kepada yang orang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Sport, 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna biru, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) kantong kain hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19 (sembilan belas) gram agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket yang dibeli Terdakwa dari Saudara Gambong (DPO) tersebut telah dipecah dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (paket) dijual kepada Saudara Alan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Rajibi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Khair sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Saukani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saudara Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru disita, karena didalam Handphone tersebut terdapat chat WhatsApp transaksi paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Gambong (DPO) maupun chat Terdakwa dengan orang yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tim kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas dihadapan Terdakwa serta hal tersebut disaksikan oleh 1 (satu) orang warga, yakni Saksi Bahlionor Bin Arbain selaku pemilik bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, RT 010/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal dari Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor Sprin/242/IV/HUK.6.6/2024 tanggal 1 April 2024 yang berlaku dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika serta Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berkerja di sebuah bengkel motor yang ada di jalan A. Yani Puruk Cahu yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Kanit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, lalu Saksi diperintahkan oleh Kanit untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi melakukan

Halaman 12 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



penyelidikan ke Jalan A. Yani Puruk Cahu dengan ciri-ciri orang yang sudah diketahui, yaitu Terdakwa serta sudah diketahui pula bengkel motor tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Kanit perihal hasil penyelidikan bahwa benar di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Kanit memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi untuk tetap memantau dan mengawasi Terdakwa sambil menunggu Kanit berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, kemudian sekitar pukul 13.15 WIB, Kanit dan rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, lalu Kanit memberikan arahan, selanjutnya Saksi berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit, tim kepolisian menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sesampainya di bengkel tersebut, Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melihat Terdakwa sedang memperbaiki sebuah sepeda motor milik orang yang rusak, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan "kamu yang bernama Pajeri?, yang dijawab Terdakwa "iya", lalu Saksi dan rekan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan lainnya adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta telah mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau orang bernama Pajeri yang bekerja di bengkel ini telah menjual sabu, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa untuk jujur saja dan mengatakan dimana sabu-sabu tersebut di simpan, setelah itu Terdakwa menjawab "iya" dan sabu-sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam tas, kemudian Terdakwa menunjukan tasnya yang terletak diatas meja, yang mana sebelum Saksi dan rekan melakukan pengeledahan, Saksi mengajak pemilik bengkel, yaitu Saksi Bahlianor Bin Arbain untuk menyaksikan pengeledahan, lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas tersebut yang ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip transparan, setelah itu Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu?", yang dijawab oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



“sabu”, kemudian Saksi bertanya “untuk apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk dijual”, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru dari dalam tas, selanjutnya Saksi menanyakan “buat apa Handphone tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “untuk berkomunikasi dengan pembeli”, setelah itu Saksi dan rekan yang lainnya menanyakan perihal uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar dengan bertanya “uang tersebut dari mana?”, yang dijawab oleh Terdakwa “uang dari hasil menjual sabu”, kemudian Saksi dan rekan bertanya kembali kepada Terdakwa “ada lagi tidak sabu yang disimpan?”, yang Terdakwa jawab “masih ada sabu yang disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa”, lalu Saksi dan rekan menanyakan “dimana alamat Terdakwa tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “di Jalan Arjuna 2, RT 015/RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah”, sesampainya disana Terdakwa membuka pintu barak tersebut dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya diakui oleh Terdakwa masih disimpan dikediamannya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kantong kain hitam, timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang terletak di lantai, selain itu Terdakwa juga mengambil kantong kain hitam, setelah itu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalam kantong hitam yang terdapat didalamnya 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, lalu Saksi dan rekan menanyakan “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya menanyakan sabu tersebut kepunyaan siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, setelah itu barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan diperlihatkan kembali kepada yang orang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Sport, 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 14 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A5s warna biru, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) kantong kain hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19 (sembilan belas) gram agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket yang dibeli Terdakwa dari Saudara Gambong (DPO) tersebut telah dipecah dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (paket) dijual kepada Saudara Alan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Rajibi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Khair sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Saukani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saudara Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru disita, karena didalam Handphone tersebut terdapat chat WhatsApp transaksi paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Gambong (DPO) maupun chat Terdakwa dengan orang yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tim kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas dihadapan Terdakwa serta hal tersebut disaksikan oleh 1 (satu) orang warga, yakni Saksi Bahlianor Bin Arbain selaku pemilik bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bahlianor Bin Arbain, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Saksi selesai pijat, Saksi ketiduran, namun tidak lama kemudian Saksi dibangunkan oleh seseorang dan keluar dari kamar menuju bengkel serta melihat orang yang bekerja di bengkel Saksi di tangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, kemudian salah satu dari 4 (empat) orang laki-laki tersebut mendatangi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya tersebut, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba yang bernama Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan isi yang ada di dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas tersebut dan terdapat 5 (lima) paket kecil Narkoba golongan I bukan

Halaman 16 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu di dalam plastik klip transparan, kemudian anggota Sat Resnarkoba tersebut menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, lalu ditanyakan lagi “untuk apa?”, yang dijawab oleh Terdakwa “untuk dijual” dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru, selanjutnya ditanyakan lagi “buat apa Handphone tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “untuk berkomunikasi dengan pembeli”, setelah itu anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan perihal uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dari mana, yang dijawab oleh Terdakwa merupakan uang dari hasil menjual sabu, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan kepada Terdakwa “ada lagi tidak sabu yang di simpan?”, yang Terdakwa menjawab “masih ada sabu yang di simpan di barak tempat tinggal Terdakwa”, lalu anggota Sat Resnarkoba bertanya kepada Terdakwa dimana kediaman Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa “di Jalan Arjuna 2”, selanjutnya Saksi diminta ikut oleh 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba untuk menyaksikan penggeledahan di barak tempat tinggal Terdakwa yang berada di jalan Arjuna 2;

- Bahwa Saksi, Terdakwa bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Murung Raya menuju kediaman Terdakwa dan setibanya disana sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka pintu barak tersebut dan menunjukkan tempat menyimpan sabu yang masih di simpan kepada 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba, kemudian Terdakwa menunjukkan kantong kain hitam, timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang terletak di lantai, lalu Terdakwa mengambil kantong kain hitam dan anggota Sat Resnarkoba menyuruh Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam tersebut dan terdapat 2 (dua) paket besar yang di bungkus dengan plastik klip transparan, setelah itu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, kemudian ditanyakan kembali “itu milik siapa?”, yang dijawab Terdakwa “milik Terdakwa sendiri”, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Murung Raya ke Sat Resnarkoba guna di proses lebih lanjut.

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, RT 010/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di bengkel sedang memperbaiki sepeda motor orang lain yang rusak, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang memanggil nama Terdakwa dan mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta menanyakan kepada Terdakwa "kamu jual sabu ya?mana sabu yang kamu jual?", yang Terdakwa jawab "gak ada", kemudian ditanyakan lagi "mana sabu yang kamu jual?jujur aja", lalu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu di dalam tas kecil warna hitam, selanjutnya 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh pemilik bengkel, yakni Saksi Bahlianor Bin Arbain, setelah itu 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap tas Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A5s Warna biru, uang tunai sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa "dimana tempat tinggal Terdakwa?", yang Terdakwa jawab "di barak yang berada di Jalan Arjuna 2, RT 015, RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah", lalu Terdakwa dibawa ketempat tersebut beserta Saksi Bahlianor Bin Arbain, sesampainya di barak Terdakwa tersebut, Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukakan pintu dan 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba beserta Saksi Bahlianor Bin Arbain ikut masuk ke dalam dan Terdakwa menunjukkan kantong kain warna hitam yang Terdakwa taruh di lantai, selanjutnya Terdakwa disuruh membuka dan mengeluarkan isi di dalam kantong kain warna hitam tersebut, yang mana terdapat 2 (dua) paket besar didalam plastik klip transparan dan ditanyakan kepada Terdakwa “apa itu?”, yang Terdakwa jawab “sabu”, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, kemudian ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang-barang tersebut, yang Terdakwa jawab “milik saya sendiri”, lalu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Sport, 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna biru, uang tunai sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) kantong kain hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) gram agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;

- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jual kepada pembeli tergantung kepada orang yang membeli kepada Terdakwa, ada yang membeli per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket yang dibeli Terdakwa dari Saudara Gambong (DPO) tersebut telah dipecah dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (paket) dijual kepada Saudara Alan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Rajibi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Khair sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Saukani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saudara Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru disita, karena Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Saudara Gambong (DPO) guna membeli paket sabu, selain itu Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima telpon atau pesanan dari pembeli sabu, kemudian Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana Terdakwa mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu, tergantung pekerjaan di bengkel;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh 1 (satu) orang warga, yakni Saksi Bahlianor Bin Arbain selaku pemilik bengkel tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah karena penghasilan Terdakwa yang sehari-hari bekerja di bengkel milik Saksi Bahlianor Bin Arbain dirasa tidak mampu mencukupi bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, yang mana penghasilan Terdakwa di bengkel

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) minggu sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sehingga oleh sebab itu Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) paket jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram, berat netto \pm 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A5s warna biru IMEI 1 : 864315049537654 IMEI 2 864315049537647 No HP 0822 5472 0546;
- 3) 1 (satu) buah timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil transparan;
- 6) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah tas kecil hitam Merk Sport;
- 8) 1 (satu) buah kantong kain hitam;
- 9) Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar hasil menjual sabu;
- 10) 1 (satu) buah teskit Merk One Step Test Device, yang telah digunakan untuk menguji urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad

Halaman 21 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamin atau narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/059/V/IL/2024 bertanggal 2 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu bahwa sebanyak 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor sebesar 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram dan total berat bersih sebesar 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram;
- 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0221 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Wilhelminae, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang berisi kristal bening yang diuji, Positif mengandung Methamfetamin;
- 3) Surat Nomor 445/1021/RSUD beserta lampirannya perihal Hasil Pemeriksaan Urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi bertanggal 8 Mei 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang ditandatangani oleh dr. Debi Rumondang Siregar, Sp. THT-KL selaku Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan hasil urine yang diuji positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, RT 010/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi mendapatkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor Sprin/242/IV/HUK.6.6/2024 tanggal 1 April 2024 yang berlaku dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berkerja di sebuah bengkel motor yang ada di jalan A. Yani Puruk Cahu yang menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melaporkan kepada Kanit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, lalu Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi diperintahkan oleh Kanit untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melakukan penyelidikan ke Jalan A. Yani Puruk Cahu dengan ciri-ciri orang yang sudah diketahui, yaitu Terdakwa serta sudah diketahui pula bengkel motor tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melaporkan kepada Kanit perihal hasil penyelidikan bahwa benar di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Kanit

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi untuk tetap memantau dan mengawasi Terdakwa sambil menunggu Kanit berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, kemudian sekitar pukul 13.15 WIB, Kanit dan rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, lalu Kanit memberikan arahan, selanjutnya Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi, Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi beserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit, tim kepolisian menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sesampainya di bengkel tersebut, tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melihat Terdakwa sedang memperbaiki sebuah sepeda motor milik orang yang rusak, kemudian tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memanggil Terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama Pajeri?”, yang dijawab Terdakwa “iya”, lalu tim kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta telah mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau orang bernama Pajeri yang bekerja di bengkel ini telah menjual sabu, selanjutnya tim dari kepolisian berkata kepada Terdakwa untuk jujur saja dan mengatakan dimana sabu-sabu tersebut di simpan, setelah itu Terdakwa menjawab “iya” dan sabu-sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam tas, kemudian Terdakwa menunjukan tasnya yang terletak diatas meja, yang mana sebelum tim dari kepolisian melakukan penggeledahan, Saksi mengajak pemilik bengkel, yaitu Saksi Bahlianor Bin Arbain untuk menyaksikan penggeledahan, lalu tim dari kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas tersebut yang ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip transparan, setelah itu tim dari kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, kemudian tim dari kepolisian bertanya “untuk apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk dijual”, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru dari dalam tas, selanjutnya tim dari kepolisian menanyakan “buat apa Handphone tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “untuk berkomunikasi dengan pembeli”, setelah itu tim dari kepolisian menanyakan perihal uang

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar dengan bertanya “uang tersebut dari mana?”, yang dijawab oleh Terdakwa “uang dari hasil menjual sabu”, kemudian tim dari kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa “ada lagi tidak sabu yang disimpan?”, yang Terdakwa jawab “masih ada sabu yang disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa”, lalu tim dari kepolisian menanyakan “dimana alamat Terdakwa tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “di Jalan Arjuna 2, RT 015/RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah”, sesampainya disana Terdakwa membuka pintu barak tersebut dan menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya diakui oleh Terdakwa masih disimpan dikediamannya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kantong kain hitam, timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang terletak di lantai, selain itu Terdakwa juga mengambil kantong kain hitam, setelah itu tim dari kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalam kantong hitam yang terdapat didalamnya 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, lalu tim dari kepolisian menanyakan “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, selanjutnya tim dari kepolisian menanyakan sabu tersebut kepunyaan siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, setelah itu barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan diperlihatkan kembali kepada yang orang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Sport, 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna biru, uang tunai sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) kantong kain hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19 (sembilan belas) gram agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;

- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jual kepada pembeli tergantung kepada orang yang membeli kepada Terdakwa, ada yang membeli per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket yang dibeli Terdakwa dari Saudara Gambong (DPO) tersebut telah dipecah dan dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (paket) dijual kepada Saudara Alan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Rajibi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Khair sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Saukani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saudara Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru disita, karena Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Saudara Gambong (DPO) guna membeli paket sabu, selain itu Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima telpon atau pesanan dari pembeli sabu, kemudian Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana Terdakwa mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu, tergantung pekerjaan di bengkel;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tim kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas dihadapan Terdakwa serta hal tersebut disaksikan oleh 1 (satu) orang warga, yakni Saksi Bahlianor Bin Arbain selaku pemilik bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah karena penghasilan Terdakwa yang sehari-hari bekerja di bengkel milik Saksi Bahlianor Bin Arbain dirasa tidak mampu mencukupi bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, yang mana penghasilan Terdakwa di bengkel untuk 1 (satu) minggu sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sehingga oleh sebab itu Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



“melawan hukum” dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter berdasarkan resep Dokter;

Halaman 29 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, RT 010/RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berawal ketika Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi mendapatkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor Sprin/242/IV/HUK.6.6/2024 tanggal 1 April 2024 yang berlaku dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika serta Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berkerja di sebuah bengkel motor yang ada di jalan A. Yani Puruk Cahu yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melaporkan kepada Kanit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, lalu Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi diperintahkan oleh Kanit untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melakukan penyelidikan ke Jalan A. Yani Puruk Cahu dengan ciri-ciri orang yang sudah diketahui, yaitu Terdakwa serta sudah diketahui pula bengkel motor tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi melaporkan kepada Kanit perihal hasil penyelidikan bahwa benar di bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang berada di Jalan A. Yani Nomor 46, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Kanit memerintahkan kepada Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi dan Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi untuk tetap memantau dan mengawasi Terdakwa sambil menunggu Kanit berserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, kemudian sekitar pukul 13.15 WIB, Kanit dan rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang, lalu Kanit

Halaman 30 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan, selanjutnya Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi, Saksi Decky Chandra Alias Decky Bin Mursidi beserta rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain yang merupakan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit, tim kepolisian menuju bengkel motor milik Saksi Bahlianor Bin Arbain, sesampainya di bengkel tersebut, tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melihat Terdakwa sedang memperbaiki sebuah sepeda motor milik orang yang rusak, kemudian tim dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memanggil Terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama Pajeri?”, yang dijawab Terdakwa “iya”, lalu tim kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya serta telah mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau orang bernama Pajeri yang bekerja dibengkel ini telah menjual sabu, selanjutnya tim dari kepolisian berkata kepada Terdakwa untuk jujur saja dan mengatakan dimana sabu-sabu tersebut di simpan, setelah itu Terdakwa menjawab “iya” dan sabu-sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam tas, kemudian Terdakwa menunjukan tasnya yang terletak diatas meja, yang mana sebelum tim dari kepolisian melakukan penggeledahan, Saksi mengajak pemilik bengkel, yaitu Saksi Bahlianor Bin Arbain untuk menyaksikan penggeledahan, lalu tim dari kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas tersebut yang ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip transparan, setelah itu tim dari kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, kemudian tim dari kepolisian bertanya “untuk apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk dijual”, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru dari dalam tas, selanjutnya tim dari kepolisian menanyakan “buat apa Handphone tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “untuk berkomunikasi dengan pembeli”, setelah itu tim dari kepolisian menanyakan perihal uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar dengan bertanya “uang tersebut dari mana?”, yang dijawab oleh Terdakwa “uang dari hasil menjual sabu”, kemudian tim dari kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa “ada lagi tidak sabu yang disimpan?”, yang Terdakwa jawab “masih ada sabu yang disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa”, lalu tim dari kepolisian menanyakan “dimana alamat Terdakwa tersebut?”, yang dijawab oleh Terdakwa “di Jalan Arjuna 2, RT

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/RW 000, Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah”, sesampainya disana Terdakwa membuka pintu barak tersebut dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya diakui oleh Terdakwa masih disimpan dikediamannya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kantong kain hitam, timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang terletak di lantai, selain itu Terdakwa juga mengambil kantong kain hitam, setelah itu tim dari kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi didalam kantong kain hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi didalam kantong hitam yang terdapat didalamnya 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, lalu tim dari kepolisian menanyakan “apa itu?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sabu”, selanjutnya tim dari kepolisian menanyakan sabu tersebut kepunyaan siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, setelah itu barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan diperlihatkan kembali kepada yang orang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Sport, 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna biru, uang tunai sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) kantong kain hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bundel plastik kecil klip transparan serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada bulan Februari 2024 dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO)

Halaman 32 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19 (sembilan belas) gram agar dapat dijualkan oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/059/V/IL/2024 bertanggal 2 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu bahwa sebanyak 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor sebesar 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram dan total berat bersih sebesar 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0221 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Wilhelminae, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang berisi kristal bening yang diuji, Positif mengandung Methamfetamin, yang mana Methamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan tersebut, Terdakwa dapatkan dari Saudara Gambong (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual, yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Saudara Gambong (DPO) tersebut adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah seorang mekanik di sebuah bengkel kendaraan bermotor, oleh sebab itu pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"yang tanpa hak atau melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3.

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor sebesar 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram dan total berat bersih sebesar 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram adalah dengan cara membeli dari Saudara Gambong (DPO) yang merupakan orang Muara Teweh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Gambong (DPO) memberikan Terdakwa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Gambong (DPO) untuk mengambil 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari 20 (dua puluh) gram sabu yang diberikan oleh Saudara Gambong (DPO), lalu Saudara Gambong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa 19 (sembilan belas) gram agar dapat dijualkan oleh Terdakwa kepada orang yang nantinya akan membeli sabu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Saudara Gambong (DPO) guna membeli paket sabu, selain itu Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima telpon atau pesanan dari pembeli sabu, kemudian Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa 7 (tujuh) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan total berat kotor sebesar 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram dan total berat bersih sebesar 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram, selain itu terhadap paket tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung Methamphetamine, yang mana Methamphetamine merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba serta termasuk dalam jenis narkoba bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya sudah berupa serbuk/bubuk kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara Gambong (DPO) serta mengetahui bahwa paket yang Terdakwa terima tersebut adalah narkoba jenis sabu, untuk kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dan diantarkan kepada pembeli atau pemesan sebanyak 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (paket) dijual kepada Saudara Alan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Rajibi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Khair sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Saukani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saudara Utuh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), karena Terdakwa mengharapkan keuntungan ekonomis atas penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saudara Gambong (DPO) tersebut, yang mana pada saat Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara Gambong (DPO), Terdakwa memiliki kehendak bebas untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 36 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selain menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu, tergantung pekerjaan di bengkel, yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan bukti surat berupa Surat Nomor 445/1021/RSUD beserta lampirannya perihal Hasil Pemeriksaan Urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi bertanggal 8 Mei 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang ditandatangani oleh dr. Debi Rumondang Siregar, Sp. THT-KL selaku Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan hasil urine yang diuji positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa selama menjalani masa tahanan telah rajin beribadah, Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia, karena ayah yang sudah tiada, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan anak dan istri serta Terdakwa berjanji untuk tidak

Halaman 37 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) paket jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram, berat netto \pm 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil transparan;
- 4) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil hitam Merk Sport;
- 6) 1 (satu) buah kantong kain hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) buah teskit Merk One Step Test Device, yang telah digunakan untuk menguji urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamin atau narkoba jenis sabu;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan merupakan barang bukti hasil kejahatan serta tidak berfaedah untuk disimpan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A5s warna biru IMEI 1 : 864315049537654 IMEI 2 864315049537647 No HP 0822 5472 0546;

- 9) 1 (satu) buah timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 10) Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar hasil menjual sabu;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun

Halaman 39 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu untuk mengurangi rasa penyesalan dan bersalah pelakunya serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, negara serta ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 40 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) paket jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 18,33 (delapan belas koma tiga puluh tiga) gram, berat netto \pm 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil transparan;
- 4) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil hitam Merk Sport;
- 6) 1 (satu) buah kantong kain hitam;
- 7) 1 (satu) buah teskit Merk One Step Test Device, yang telah digunakan untuk menguji urine Sdr. Pajeriannor Alias Pajeri Bin Akhmad Effendi dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamin atau narkoba jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A5s warna biru IMEI 1 : 864315049537654 IMEI 2 864315049537647 No HP 0822 5472 0546;
- 9) 1 (satu) buah timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam;
- 10) Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar hasil menjual sabu;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 42 Putusan Pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)